

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rokok ilegal dapat di deskripsikan bahwa rokok yang sudah menyebar di kawasan masyarakat namun tidak memenuhi kewajiban sebagai barang kena bea cukai atau tidak membayar cukai yang biasanya di tandai dengan pita cukai dibungkus rokok.¹ Dan negara kita yakni Indonesia rokok bukan benda asing untuk di konsumsi melainkan sudah menjadi suatu kebiasaan masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi rokok, dan sebagian orang menjadikan sebuah rokok adalah kebutuhan sehari-hari mereka. Setiap seorang usaha rokok wajib memberikan informasi yang jelas terhadap barang yang diproduksi begitu juga dengan pelaku usaha rokok berkewajiban mencantumkan peringatan kesehatan di setiap bungkus rokok yang diproduksinya untuk peringatan terhadap konsumen rokok yang dimana dijelaskan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.² Peredaran rokok ilegal merupakan suatu pelanggaran dalam penyelenggaraan pengutan negara di bidang Cukai. Rokok ilegal adalah sebagai rokok yang diproduksi dan peredarannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah tidak ada lapisan

¹ Irawanto, Febri. 2012. Pengertian legal dan Ilegal.

² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 7 tentang Perlindungan Konsumen.

tanda pita cukai, dikasih cukai palsu, atau peletakan pita cukai yang tidak sesuai dengan peruntukannya.³

Indonesia dapat didefinisikan sebagai negara kesatuan yang mengang teguh atau menjunjung tinggi hukum yang berlaku, dalam hal ini tertulis dalam pasal 1 ayat 3 Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Negara indonesia adalah negara hukum”.⁴ dapat dijelaskan bahwa hukum adalah sifatnya mengatur dan menjelaskan bahwa hukum di indonesia dapat di jelaskan untuk mentaati tata tertib dalam kehidupan masyarakat dan memberikan sanksi bagi siapa yang tidak mematuhi hukum di negara Indonesia.

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang- barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang cukai. Cukai mempunyai peranan untuk memastikan bahwa peredaran barang-barang tertentu yang terkena cukai telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah. Peredaran secara legal terhadap barang-barang yang kena cukai tersebut penting agar masyarakat dalam mengkonsumsi suatu barang, seperti produk hasil tembakau atau rokok telah memenuhi standar edar, selain itu juga untuk memberikan pembelajaran kepada masyarakat agar ikut dalam upaya meningkatkan penerimaan pemerintah dari segi tarif cukai. Adapun dalam pasal cukai rokok yakni Undang-undang

³ Pratiwi, Pengaruh Penegakan Hukum pada Peredaran Rokok memungkinkan Pemerintah memperoleh penerimaan negara yang optimal, Jurnal Hukum, Volume 13, Nomor 2, Februari 2016, hlm 14

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3

Nomor 39 tahun 2007 tentang cukai dalam pasal 29 melarang penjualan rokok yang tidak dilunasi cukainya, sementara pita cukai merupakan bukti pelunasan cukai rokok, sehingga jika ada rokok yang dijual tanpa pita cukai maka penjualannya adalah melanggar hukum. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu, yaitu: konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dan pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup.⁵

Adapun di Indonesia, cukai dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Adapun barang yang kena cukai adalah :

1. Etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol
2. Hasil tembakau, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan atau bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana*

⁵ Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 Pasal 29 tentang cukai

rustica, dan spesies lainnya atau sistesisnya yang asapnya mengandung nokotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan. Dengan banyaknya hasil tembakau yang beredar di masyarakat atau pasaran membuat tingkat pelanggaran atas pemenuhan kewajiban cukai atau yang disebut pelunasan cukai hasil tembakau menjadi semakin tinggi. Cukai rokok di Indonesia yakni upaya pengendalian harga jual dari pemerintah Indonesia terhadap rokok dan produk tembakau lainnya : sigaret, cerutu, dan rokok daun, yang dipungut dan berlaku pada saat pembelian. Ketentuan ini berlaku dengan adanya UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai,⁶ dengan perubahan yang mengacu pada UU No. 39 Tahun 2007. Aturan ini kemudian diteruskan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).⁷ Pengenaan pajak tembakau dengan cukai rokok dibedakan. Manfaat dengan ditekanya peredaran rokok ilegal maka akan berdampak positif terhadap negara sebagai penerima pajak dari bidang cukai tembakau, produsen sebagai pihak yang melakukan produksi rokok dan masyarakat sebagai pihak konsumen.

Berkaitan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah penulisan hukum dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PENJUALAN ROKOK ILEGAL STUDI KASUS DI KANTOR BEA CUKAI MALANG”.

⁶ Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 1995 tentang Cukai

⁷ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya untuk mencegah peredaran rokok illegal oleh kantor bea dan cukai di Kota Malang?
2. Bagaimana bentuk pengawasan perlindungan konsumen terhadap rokok illegal ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui upaya penyelesaian untuk mencegah peredaran rokok illegal oleh kantor bea cukai Kota Malang.
2. Untuk mengetahui bentuk pengawasan perlindungan konsumen terhadap rokok illegal ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di Kota Malang

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat mengembangkan keilmuan, serta menambah wawasan dan refrensi pembelajaran bagi perguruan tinggi terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penjualan rokok ilegal di kota Malang

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat memperluas wawasan dan pengetahuan penulis untuk pemahaman pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penjualan rokok ilegal di kota Malang

3. Bagi Masyarakat

Penulisan Hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen penjualan rokok ilegal di kota Malang

E. Metode Penelitian

Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian masalah adalah cara untuk memecahkan masalah atau pertanyaan yang muncul untuk menyelesaikan penelitian ini atau penulisan berdasarkan masalah yang dijelaskan di atas untuk mempelajari

masalah secara holistik dan komprehensif penelitian apa yang digunakan.

Penulis adalah peneliti hukum empiris⁸

2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai pranata sosial yang nyata dan berperan penting dalam sistem kehidupan yang nyata.⁹

a. Lokasi penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di wilayah Kantor Bea Cukai Kota Malang (*Jl. Surabaya No.2, Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65145*) Dikarenakan ada data pendukung di wilayah Kantor Bea Cukai Kota Malang mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penjualan Rokok Ilegal di Kota Malang. Maka, peneliti memutuskan melakukan penelitian langsung di wilayah Kantor Bea Cukai Kota Malang.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi. 2001. *Penelitian Hukum Empiris*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hlm.13

⁹ Bambang Sugiyono, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27

b. Sumber data

1) Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang di peroleh peneliti melalui responden atau sampel. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer atau data utama dari teknik pengambilan data secara interview dan observasi di wilayah Kantor Bea Cukai Kota Malang serta di tempat – tempat terjadi nya pelanggaran.¹⁰

2) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang di peroleh terkait dengan bahan hukum yang memiliki fungsi sebagai penunjang apabila data-data di dalam sumber hukum primer kurang memadai. seperti literatur - literatur hukum, penelitian, jurnal hukum, Undang – undang, dan peraturan yang terkait.¹¹

¹⁰ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) Hlm.42

¹¹ ¹¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hlm.30

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti berupa tanya jawab secara langsung kepada narasumber yaitu kepada bapak Nanda Pratama selaku bagian pelaksana pemeriksa, tanya jawab dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk mendapat informasi yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen merupakan suatu teknik yang bertujuan untuk mengumpulkan data untuk memperkuat penelitian sehingga kebenarannya dapat dipertanggung jawabkan. Studi dokumen dapat berupa dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, tulisan atau foto yang berkaitan dengan masalah penelitian yang terdapat di Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Malang¹². Beberapa data tersebut dapat dijadikan bahan rujukan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang sesuai dengan isu hukum yang ada saat ini.

c. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari wawancara, dan studi dokumen kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang dijabarkan secara sistematis. Uraian data tersebut nantinya

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986, cet. Ke-3) Hlm.3

dihubungkan dengan peraturan dan teori – teori yang berkaitan dengan penelitian ini.¹³

F. Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dan memeperjelas dalam penulisan tugas akhir, penulis membagi penelitian ini menjadi empat sub bab, dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Isi dari pendahuluan yaitu berisikan latar belakang masalah yaitu tentang apa itu rokok ilegal dan akibat yang dapat di timbulkan terhadap konsumen, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II berisikan tentang tinjauan umum tentang perlindungan konsumen, tinjauan umum tentang rokok, tinjauan umum tentang rokok ilegal, tinjauan umum tentang bea dan cukai dan juga undang – undang, peraturan pemerinrath, teori, pendapat, penelitian para ahli

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hlm.30

atau penelitian terdahulu yang di gunakan untuk landasan atau acuan terkait Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Penjualan Rokok Ilegal di Kota Malang.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB III Berisikan tentang penjelasan dari rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) upaya untuk mencegah peredaran rokok illegal oleh kantor bea dan cukai di Kota Malang, 2) bentuk pengawasan perlindungan konsumen terhadap rokok illegal ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang cukai yang dilakukan oleh kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai di Kota Malang. penjelasan tersebut berdasarkan data yang bersumber dari hasil wawancara dan studi dokumen terkait penyelesaian hukum.

BAB IV : PENUTUP

Pada BAB IV berisikan tentang kesimpulan dan saran oleh penulis.